

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG Telp (0624)4970081, Fax (0624)4970081 **KODE POS: 21464** Website: dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Nomor: 503/0019/DPMPTSP-LS/Sekolah/XI/2022 IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT)

Menimbang

: a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan

suatu surat keputusan.

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
 - 3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

 Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Izin Operasional SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT)SD IT AL AZHAR DESA BUNUT Nomor : 06/Eks/Y-AL AZHAR/BT/XI/2022 Tanggal 04 November 2022
 - 2 Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 503.421/316.KORWIL/2022 Tanggal 08 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan MESATU

: Memberi Izin Operasional SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) kepada :

1. Nama Yayasan

YAYASAN PENDIDIKAN AL AZHAR DESA BUNUT

2. Nama Sekolah

SD IT AL AZHAR DESA BUNUT

3. Nama Penanggung Jawab

: AZHARI HARAHAP

4. Jenis Program

: Sekolah Dasar

5. Alamat

6. Retribusi

Dusun Bunut Pekan Desa/KelBunut

Kecamatan Torgamba

Kabupaten Labuhanbatu Selatan

: Rp. 0

KOT DE LA KETIGA Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 22 November 2024

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL

KOTAPINANG 28 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



ILHAM, SKM, M.AP PEMBINA Tk. I (IV/b) NIP. 19741226 199503 1 003